



PUTUSAN
Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan PT. Sari Lembah Subur, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **PEMOHON**;
melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc, tanggal 05 September 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/10/III/2007, tertanggal 27 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda punya satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, selama 7 hari, dan terakhir Pemohon dengan Termohon pindah ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK, lahir tanggal 24 Desember 2010**, Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan oleh karena :
 - a. Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah ekonomi rumah tangga;
 - b. Termohon sering membuat hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka pemohon bermohon agar Ketua

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc tanggal 14 September 2016 dan tanggal 05 Oktober 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2016, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/10/III/2007, tertanggal 27 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos dan Giro setempat, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P dan diparaf;

A. Saksi:

1. SAKSI I, Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 16 Desember 1962, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kerumutan, kemudian pindah ke Kecamatan Kerumutan;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Devi, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah karena Termohon tidak jujur dalam mengelola ekonomi keluarga, bahkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak ketahui secara pasti, namun sebagai karyawan PT. Sari Lembah Subur penghasilannya antara Rp 2.000.000,00- (dua juta) hingga Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, menurut saksi sudah cukup, namun karena Termohon tidak jelas penggunaannya, sehingga Termohon terus menerus merasa kekurangan, sehingga berhutang kepada orang lain;
 - Bahwa, Termohon berhutang kepada tetangga-tetangga dan juga keluarga Pemohon;
 - Bahwa, Termohon berhutang kepada tetangga-tetangga dan juga keluarga Pemohon tidak jelas kegunaannya, karena saksi tidak melihat adanya penambahan harta benda di rumah Pemohon dan Termohon dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon, Pemohon juga tidak tahu kegunaan hutang-hutang Termohon tersebut;
 - Bahwa, saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal di perumahan perusahaan dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
2. SAKSI II, Tempat dan tanggal lahir : Gunung Kidul, 10 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku sebagai paman Pemohon

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kerumutan, kemudian pindah ke Kecamatan Kerumutan;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Devi, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi ada beberapa kali berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sewaktu saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kekurangan dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena Termohon pernah datang kepada saksi untuk meminjam uang guna keperluan anak sekolah, dan karena saat itu saksi tidak punya uang, lalu saksi membawa Termohon untuk meminjam kepada saudara saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun ketika saksi bertemu dengan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Pemohon malahan tidak mengetahui kalau Termohon ada meminjam uang kepada kakak saksi melalui saksi, padahal keperluan sekolah anak Pemohon sudah tercukupi, sehingga saat itu Pemohon marah dan bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa, menurut saksi sudah cukup, namun karena Termohon tidak jelas penggunaannya, sehingga Termohon terus menerus merasa kekurangan, sehingga berhutang kepada orang lain;
- Bahwa, Termohon berhutang kepada tetangga-tetangga dan juga keluarga Pemohon;
- Bahwa, tidak jelas kegunaannya, karena saksi tidak melihat adanya penambahan harta benda di rumah Pemohon dan Termohon dan ketika saksi bertanya kepada Pemohon, Pemohon juga tidak tahu kegunaan hutang-hutang Termohon tersebut;
- Bahwa, saat ini Pemohon tetap bertempat tinggal di perumahan perusahaan dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil.
- Bahwa, dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوَّ لَهُ

Artinya: Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Pemohon berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/10/III/2007, tertanggal 27 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2007 di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata kedua saksi Pemohon tersebut adalah paman Pemohon, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut, menerangkan bahwa : Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 Maret 2007, di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, selama 7 hari, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sampai berpisah, telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, bahkan Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat kepada perpisahan Pemohon dan Termohon yang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Pemohon

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal tanggal 24 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,
2. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2015 karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan, bahkan Termohon sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan PT. Sari Lembah Subur, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (4) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim sependapat untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 H, oleh kami **Surya Darna Panjaitan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

TTD

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Marlina, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Surya Darna Panjaitan, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 450.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)